

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayah - Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra Kecamatan Selimbau Tahun 2021-2026 merupakan dokumen induk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Selimbau, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Selimbau selama 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun ke depan.

Disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Selimbau Tahun 2021-2026. Diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggung jawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Selimbau.

Selimbau, 21 Oktober 2021
Camat Selimbau

ABDIL HASYIM, S.E.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720421 200003 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SELIMBAU	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Selimbau	8
2.2. Sumber Daya Kantor Kecamatan Selimbau	15
2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Selimbau	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Selimbau	20
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Selimbau	22
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kabupaten Kapuas Hulu	26
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra	28
3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	31
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN SELIMBAU	
4.1. Tujuan dan Sasaran	32
 BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
	35

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan	38
6.2. Indikator Kinerja	42
6.3. Kelompok Sasaran	43

BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

7.1. Indikator Kecamatan yang Mengacu pada RPJM	49
7.2. Indikator Kinerja Utama	50

BAB VIII PENUTUP	52
------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Memperhatikan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PRPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.


Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Namun demikian, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut juga harus memperhatikan kewenangan yang diberikan terkait dengan kepemilikan sumber daya alam dan sumber daya lainnya maupun terkait dengan aspek pelayanan umum dan kemampuan keuangan daerah.

Besarnya tuntutan masyarakat akan terwujudnya tingkat kesejahteraan dalam segala dimensi kehidupan dalam era otonomi daerah saat ini merupakan suatu hal yang wajar, karena pada prinsipnya pembangunan sebagai salah satu tugas pokok pemerintahan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya untuk merespon hal tersebut tentu memerlukan sebuah pengelolaan organisasi pemerintahan yang baik dan strategis serta mampu merespon segala bentuk kebutuhan pembangunan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai suatu pemerintah daerah otonom dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah telah membentuk lembaga teknis daerah yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang diperlukan bagi masyarakat dan perkembangan zaman.

Agar terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas yang baik dalam perencanaan pembangunan, maka Rencana Strategis Kecamatan Selimbaudisusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan. Adapun alur pikir dalam penyusunan Rencana Strategis adalah sebagaimana tergambar pada bagan berikut ini :

Bagan 1.1
ALUR PIKIR PENYUSUNAN RENSTRA



Dalam Renstra Kecamatan Selimbauini titik berat yang diambil juga seiring dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Periode 2021-2026 diprioritaskan pada, antara lain:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia, peningkatan sumber daya manusia pada sisi lain juga meningkatnya SDM dalam memanfaatkan Iptek dan litbang sehingga keduanya akan menjadi penopang utama dalam pengembangan SDM.
2. Peningkatan pelayanan Publik guna mempermudah dan mempersingkat urusan-urusan publik, mempersingkat waktu pelayanan, dan memberi kepuasan kepada publik.
3. Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan guna mendorong tumbuhnya peran aktif dan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan, mewujudkan keterpaduan antara Pemerintah dan masyarakat termasuk Tokoh, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan elemen masyarakat lainnya untuk mengambil peran membantu keterbatasan Pemerintah dalam proses Percepatan Pembangunan daerah di Pedesaan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring dengan pemenuhan rasa aman dan meningkatkan semangat toleran. Peningkatan perekonomian melalui sektor pertanian tanaman pangan dapat selaras dengan pengolahan hutan lestari, wilayah yang tetap memperhatikan konservasi sumber daya alam agar tetap lestari.

Keberadaan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu termasuk di dalamnya Kecamatan Selimbau sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kecamatan. Dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kecamatan Selimbau mengemban tugas untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan serta Penyelenggaraan Koordinasi atas Kegiatan Pelaksanaan urusan-urusan yang menjadi tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka peningkatan kinerja (*performance*) Kecamatan Selimbau mutlak diperlukan. Langkah awal yang harus ditempuh untuk hal tersebut adalah dengan membangun persepsi dan komitmen di Kecamatan Selimbau melalui penyesuaian penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Selimbau Periode Tahun 202-2026. Hal ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (yang selanjutnya disingkat RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan usunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selimbau Periode Tahun 2021 dimaksudkan untuk :

- a. Menyediakan dokumen rencana strategis organisasi yang merupakan sebuah kerangka atau kesatuan konsep, prosedur dan alat yang direncanakan untuk pimpinan dan seluruh staf/pegawai secara sistematis, terarah, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta berpikiran dan bertindak strategis dalam melaksanakan tugas untuk membantu mencapai tujuan organisasi.
- b. Sebagai pedoman dan bahan pertimbangan bagi pimpinan dan seluruh staf/pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Kecamatan Selimbau.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Selimbau Periode Tahun 2021-2026 adalah :

1. Memberikan arah bagi seluruh staf/pegawai Kecamatan Selimbau dalam menyelenggarakan/ melaksanakan tugas dan fungsinya yang ingin dicapai dalam Periode Tahun 2021-2026.
2. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk menyusun rencana kerja serta penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan yang terarah dan terpadu disertai dengan kerangka pembiayaannya.

3. Mengoptimalkan partisipasi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi.

Menetapkan komitmen kinerja (*performance agreement*) yang disepakati bersama antara staf/pegawai dan pimpinan, yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur/barometer kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban yang nantinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Kecamatan Selimbau Periode Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.5. Latar Belakang
- 1.6. Landasan Hukum
- 1.7. Maksud dan Tujuan
- 1.8. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SELIMBAU

- 2.5. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Selimbau
- 2.6. Sumber Daya Kantor Kecamatan Selimbau
- 2.7. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Selimbau
- 2.8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Selimbau

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Selimbau
- 3.7. Telaahan Visi, Misi dan Program Kabupaten Kapuas Hulu
- 3.8. Telaah Renstra K/L dan Renstra
- 3.9. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.10. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN SELIMBAU

- 4.1. Tujuan dan Sasaran

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR KECAMATAN SELIMBAU

- 5.1. Strategi
- 5.2. Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 6.1. Rencana Program dan Kegiatan
- 6.2. Indikator Kinerja
- 6.3. Kelompok sasaran
- 6.4. Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SELIMBAU

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Secara filosofis, Kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh Bupati/Wali kota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

2.1. TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR KECAMATAN SELIMBAU

Di dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 69 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU, terdapat bagan struktur organisasi pemerintahan kecamatan yang terdiri dari :

- a. Camat,
- b. Sekretaris Kecamatan,
- c. Seksi Pemerintahan,
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,
- e. Seksi Perekonomi dan Pembangunan,
- f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

2.1.1. Camat

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 pasal 14 ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas, antara lain:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerpaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berikut:

- a. penetapan rencana operasional Kecamatan;
- b. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seks-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kerja Kecamatan;
- c. pengelolaan keuangan Kecamatan;
- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, organisasi dan tatalaksana Kecamatan;
- e. pelaksanaan urusan ketatusahaan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan Kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kecamatan;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Seksi Pemerintahan

Seksi tata pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. penyiapan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum;

- e. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- f. penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
- g. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- i. penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan;
- j. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan;
- k. penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan;
- l. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Untuk melaksanakan tugas seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
- c. penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. pelaksanaan usaha preventif dan represif apabila terjadi perselisihan antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alam;
- e. penyelenggaraan administrasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan objek-objek vital di wilayahnya;

- a. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan. untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. penyusunan data potensi sumber daya desa/ kelurahan,
- c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan dan dokumen rencana pembangunan desa;
- d. penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik umum dengan instansi terkait;
- e. penyiapan bahan pembinaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di kecamatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan perlombaan desa;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian bahan pokok di masyarakat;
- g. penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat dan sosial lainnya. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dan kependudukan wilayah kecamatan. Kasi Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsinya, sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Kasi Kesejahteraan Rakyat,
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
- c. pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antara pemerintah dengan lembaga keagamaan,
- d. penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan, komunitas masyarakat terasing, penyandang masalah sosial,
- e. penyusun data kesehatan masyarakat dan masyarakat miskin,
- f. pemantauan kegiatan penyeluran antuan sosial, pelayanan sosial, sarana peribadatan, pelayanan kesehatan, dan pemberantasan wabah penyakit,
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.7. Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam penyusunan program dan pengelolaan keuangan Kecamatan. Subbagian Program dan Keuangan menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kecamatan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data rencana operasional setiap Seksi pada Kecamatan;
- d. penyiapan bahan laporan evaluasi program kerja Kecamatan secara periodik;
- e. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.8. Subbagian Umum dan Aparatur

Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pengelolaan personil dan ketatausahaan Kecamatan. Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Aparatur,
- b. penyelenggaraan ketatausahaan, perpustakaan, dan kearsipan Kecamatan,
- c. pemberian pelayanan adminitrasi Kecamatan,
- d. pengelolaan administrasi personil Kecamatan,
- e. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur,
- f. pelasaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2.2. SUMBER DAYA MANUSIA KANTOR KECAMATANSELIMBAU

Analisis kinerja Kecamatan Selimbau jika dilihat dari faktor sumber daya manusia yaitu aparatur yang tersedia, maka unsur pertama yang perlu untuk dikaji adalah jumlah pegawai yang ada. Sampai dengan tahun 2021 berdasarkan data yang ada, jumlah pegawai Kecamatan Selimbauadalah sebanyak 20 orang. Jumlah ini jika dibandingkan dengan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka secara kuantitatif pegawai yang ada sudah cukup.

Jika dilihat dari struktur golongan kepangkatan yang ada, maka pegawai golongan III merupakan personil terbanyak.Ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata kapasitas pegawai Kecamatan Selimbauberada dalam tahapan cukup baik.Dapat dikatakan demikian karena seorang pegawai golongan III adalah seorang pegawai yang telah memiliki masa tugas atau pengalaman kerja yang cukup, sehingga kemampuan untuk melakukan analisis serta pelaksanaan tugas cukup dapat diandalkan. Sedangkan pegawai Golongan II ada 8(Delapan) orang berlatar belakang pendidikan SMA. Dengan demikian dilihat dari struktur yang ada, maka kinerja sumber daya manusia berdasarkan kondisi kepangkatan yang ada kurang memadai. Demikian pula jika dilihat dari jumlah jabatan yang ada dengan jumlah formasi yang belum terisi, maka tingkat

kinerjanya sudah mencapai 80% karena jabatan struktural belum terisi oleh pejabat, terutama Kasi Trantib dan Kasi Ekbang yang masih kosong.

Untuk menilai kinerja sumber daya manusia secara kualitatif, maka faktor pendidikan baik formal maupun kedinasan merupakan indikator yang harus dinilai. Dari data yang ada, maka sumber daya manusia Kecamatan Selimbau yang berpendidikan S1 terdapat 4 (Empat) orang (19,05%) Sedangkan sumber daya manusia yang berpendidikan Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 17 (Tujuh Belas) orang (19,05%) adapun total jumlah Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Selimbau 21 (Dua Puluh Satu) orang.

Untuk peningkatan kemampuan pegawai secara teknis maupun fungsional, maka Kecamatan Selimbau telah berupaya untuk mengikutsertakan pegawainya dalam berbagai kegiatan kediklatan baik berupa kursus, pelatihan, workshop, seminar maupun lokakarya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi. Pemanfaatan berbagai kegiatan baik yang telah diprogram oleh pemerintah Provinsi dalam hal ini kantor Gubernur serta Dinas terkait, maupun Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien oleh Kecamatan Selimbauguna peningkatan kapasitas sumber daya yang ada. Guna mendukung upaya tersebut tentunya diperlukan sumber pendanaan yang memadai. Sampai dengan saat ini untuk Kecamatan Selimbautehlah disediakan dana khusus pelatihan yaitu dana Bimtek Bendaharawan Keuangan. Tujuan Bimtek agar bendaharawan dapat melaksanakan tugas dengan baik.

2.2.1. SUSUNAN PEGAWAI

Terjadinya perubahan struktur organisasi juga mempengaruhi terhadap susunan kepegawaian dan perlengkapan yang juga dimiliki oleh Kecamatan Selimbau. Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi.

Susunan Pegawai dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

1. Golongan IV : 2Orang
2. Golongan III : 11Orang
3. Golongan II : 8 Orang
4. Tenaga Kontrak : 3Orang
5. Tenaga Honorer : 1 Orang

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang adadi Kecamatan Selimbautelah di lakukan pengiriman aparatur/pegawai pada pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan jabatan pegawai, jumlah pegawai dengan bentuk latihan/kursus-kursus yang telah di ikuti tersebut adalah sebagai berikut:

Perkembangan Pegawai Kecamatan SelimbauMengikuti Diklat Struktural

No	JENIS DIKLAT	JUMLAH						
		1995	2000	2001	2005	2007	2011	2013
1	Diklatpim Tingkat III SPAMA						1	1
2	Diklatpim Tingkat IV / ADUM / ADUMLA	1	1	1	1	1		
	Jumlah	1	1	1	1	1	1	1

2.2.2. SARANA DAN PRASARANA

Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Selimba dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan
Kecamatan Selimbau

No	SARANA/ PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	KET
1	2	3	4	5
I	Ruang kantor	1 Unit	Baik	
1	Ruang Camat	1 Ruang	Baik	
2	Ruang Sekcam	1 Ruang	Baik	
3	Ruang Kasi Pemerintahan	1 Ruang	Baik	
4	Ruang Kasi Trantib	1 Ruang	Baik	
5	Ruang Kasi Kesra	1 Ruang	Baik	
6	Ruang Kasi Ekbang	1 Ruang	Baik	
7	Ruang Kasubag Umum dan Aparatur	1 Ruang	Baik	
8	Ruang Kasubbag Program dan Keuangan	1 Ruang	Baik	
9	Ruang Operator E-KTP	1 Ruang	Baik	
10	Ruang Operator Siak	-	-	
11	Ruang Telkom	1 Ruang	Baik	
12	Dapur	1 Ruang	Baik	
13	Gudang	2 Ruang	Baik	
14	Ruang Tamu	1 Ruang	Baik	
15	Ruang Rapat Kecil	1 Ruang	Baik	
16	WC/Toilet	3 Ruang	Baik	
II	Rumah Dinas Camat	1 Unit	Baik	Baru
III	Rumah Dinas Sekcam	1 Unit	Rusak Ringan	Lama
IV	Renopasi Ruang KTP	1 Unit	Baik	
V	Ruang Server	-	-	
VI	Ruang Genset	1 Ruang	Baik	
VII	Instalasi Listrik	1 Ruang	Baik	

Sedangkan perkembangan sarana pendukung Kecamatan Selimba dari selama 3 Tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Kondisi Sarana Pendukung
Kecamatan Selimbau

No	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI		KET
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Kendaraan Roda Dua	12	11	1	
2.	Speed Boat 40 PK	1	1	-	
3.	Komputer HP	2	2	-	
4.	Laptop ACER	6	6	-	
5	Note Book	1	-	1	
6	TV	2 Unit	Baik	-	
7	Kipas angin	7	7	-	
8	P.C. Unit	2	-	2	
9.	Mesin Pemotong Rumput	2	1	1	
10	Printer	5	5	-	
11	Kompore Gas	1 Unit	1	-	
12	Genset	1Unit	1	-	
13	Meja Kerja	16	16	-	
14	Meja Tamu	2	2	-	
15	Tempat tidur	1	1	-	
16	Kursi kerja	16	16	-	
17	Kursi rapat	100	100	-	
18	Meja Komputer	2	2		
19	Kursi Tamu	2 Set	2 set	-	
20	Lemari Arsip	8	7	1	
21	Papan Data	4	4	-	
22	Helm Pol PP	-	-	-	
23	Dinamo	-	-	-	
24	Pet Pol PP	-	-	-	
25	Alat dapur	20	-		
26	Proyektor / Infokus	1 Unit	1	-	
27	SSB	1 Unit	1	-	
28	Parabola	1 Unit	1	-	
27	Wireless	2 Unit	1	1	

2.3. KINERJA PELAYANAN

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Adapun Kinerja Pelayanan tergambar dalam salah satu sumber daya yang amat mendukung jalannya suatu organisasi adalah sumber daya keuangan yang dimiliki. Kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggaran Kecamatan Selimbau.

Jumlah Anggaran Kecamatan Selimbau
Kabupaten Kapuas Hulu

No	RINCIAN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2021	TAHUN ANGGARAN 2022	KET
1	2	3	4	5
1	<i>Belanja Operasional</i>	Rp. 62.100.000,-	Rp. 2.416.936.340,-	
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.862.500,-	Rp. 442.696.000,-	
3	Belanja Pegawai	Rp. 62.100.000,-	Rp. 1.964.240.340,-	
4	Belanja Modal	Rp. 60.430.000,-	Rp. 103.810.000,-	

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Dalam menggambarkan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kantor Camat Selimbau dapat dilakukan dengan pendekatan analisis lingkungan strategis SWOT: STRENGTH, WEAKNESS, OPPORTUNITY AND THREAT

2.4.1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strong)

- ✓ Telah dijelaskan secara gamblang mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kantor Camat Selimbau;
- ✓ Struktur organisasi pada Kantor Camat Selimbau telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai;
- ✓ Aparat Kantor Camat bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- ✓ Pola kerja di Kantor Camat Selimbau yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;

- ✓ Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

- ✓ Belum mendapatkan pelatihan teknologi khususnya penguasaan komputer sebagai pendukung dalam pelayanan;
- ✓ Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- ✓ Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial.

2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

- ✓ Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Selimbau;
- ✓ Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- ✓ Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)

b. Faktor Ancaman (Threat)

- ✓ Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan;
- ✓ Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- ✓ Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Selimbau;
- ✓ Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.

BAB III

ISI-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan tugas pokok dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat yang harus dipikul, sampai saat ini terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain:

1. Sumber daya manusia sebagai operator dan inisiator pemberi pelayanan masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas, hal ini disebabkan oleh belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;
2. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan sesuai seharusnya, sehingga masih sering terjadi ketidak pastian kewenangan;
3. Kesadaran akan tertib aturan bagi masyarakat dan pelaku usaha masih kurang;
4. Kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan kaum difabel masih kurang.

3.1.1. Kondisi Yang Diinginkan

1. Tercukupinya Sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung oleh diklak-diklat dan pelatihan-pelatihan yang menunjang profesionalisme bagi PNS;
2. Terlaksananya koordinasi yang baik antar Kepala seksi sehingga dapat meningkatkan kinerja sbb :
 - ✓ Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - ✓ Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (sustainable);

- ✓ Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

3.1.2. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

3.1.3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan

efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Selimbaudalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan good governance.

3.1.4. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik.

Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kecamatan Selimbaudan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.

Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlumelakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembalipembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*,perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

3.1.5. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*). Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- ✓ Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
- ✓ Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah;
- ✓ Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

3.2. TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KABUPATEN KAPUAS HULU

Visi adalah suatu gambaran, pemikiran atau tujuan di masa depan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Memperhatikan isu-isu strategis dan tantangan ke depan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu maka Visi Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL “KAPUAS HULU HEBAT”

Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing dan harmonis dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kapuas Hulu yang Sejahtera, mengandung arti suatu kondisi keadaan masyarakat Kapuas Hulu yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin terpenuhi dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman, dan damai.
2. Kapuas Hulu yang Berdaya Saing, mengandung arti dimana perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
3. Kapuas Hulu yang Harmonis, mengandung arti kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung dengan rukun, damai, taat dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan dinamis.

3.2.1. MISI

1. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan.
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi.
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing.

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas.

5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

isi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Guna mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi sebagai berikut :

3.2.1.1. MEMPERKUAT TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG LEBIH BAIK DAN BERSIH

Misi ini bertujuan Terselenggaranya pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang prima dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibilitas, antisipatif dan akuntabilitas.

3.2.1.2. MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta Meningkatkan Keluarga Berencana, kesejahteraan sosial, Perlindungan perempuan dan anak. Potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu adalah pertanian dalam artian luas yang meliputi: Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan Perikanan

yang merupakan mata pencaharian sekitar 80 % rakyat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

3.2.1.3. MENINGKATKAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip konservasi, sehingga dalam memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan senantiasa berlandaskan kepada pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengawetan keanekaragaman hayati dengan sasaran adalah terjaganya kawasan konservasi sehingga kawasan tersebut dapat berperan dan berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi tersebut juga bertujuan Meningkatkan sarana prasarana dan kelancaran aksesibilitas daerah, membuka daerah terpencil, terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan hal tersebut untuk mendukung pembangunan melalui pinggiran sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.

3.3. TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah *"Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa."* Sedangkan Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri: Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepandalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagijalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
2. Meningkatkan Pelayanan Publik: Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.
3. Menegakkan Demokrasi: Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.
4. Menjaga Integrasi Bangsa: Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerjanya secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KONDISI LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Prioritas pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan untuk mendorong keberhasilan Visi menuju Kapuas Hulu yang lebih sejahtera, berdaya saing dan harmonis melalui :

3.4.1. Peningkatan Kualitas Layanan Publik.

Fokus prioritas :

- Peningkatan sarana prasarana dan mutupendidikan.
- Pemerataan pelayanan kesehatan.
- Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengurangan angka kemiskinan.

3.4.2. Peningkatan Infrastruktur Dasar

Fokus prioritas :

- Meningkatkan keterbukaan dan konektivitas antar kecamatan dan desa.
- Pengembangan sarana dan prasarana dasar pada kawasan ekonomi produktif
- Peningkatan infrastruktur Air Bersih yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan rasio elektrifikasi yang diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan.

3.4.3. Menciptakan Lingkungan Usaha Yang Kondusif.

Fokus prioritas :

- Penataan regulasi daerah tentang perizinan yang efektif dan efisien
- Penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM

3.4.4. Peningkatan produktivitas Masyarakat.

Fokus prioritas :

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi lahan pertanian yang di arahkan pada peningkatan kemandirian pangan.
- Peningkatan budidaya perikanan yang di arahkan pada peningkatan produksi perikanan.
- Pengembangan produk unggulan perkebunan masyarakat.
- Pelestarian dan pemanfaatan hasil hutan non kayu.

3.4.5. Meningkatkan kemampuan tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Fokus prioritas :

- Pengembangan SDM aparatur.
- Pembinaan aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa.
- Perbaikan kualitas perencanaan pembangunan.
- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.

3.4.6. Menjaga dan memelihara suasana yang harmonis

Fokus prioritas :

- Meningkatkan kerukunan antar umat beragama.
- Menegakkan supremasi hukum, pembinaan dan penyuluhan hukum dan peningkatan kerja sama kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan.
- Mengintensifkan dialog lintas suku bangsa dan agama secara periodik, peningkatan pembinaan dan bantuan natura pada rumah ibadah dan memberdayakan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama.
- Melestarikan warisan budaya dan kearifan lokal.

3.5. PENENTU ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis OPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Selimbau dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu disusun issue-issue strategis Kecamatan Selimbau yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Selimbau lima tahun mendatang.

Isu-isu Strategis Kecamatan Selimbau Tahun 2021-2026

NO	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu ditingkatkan, ✓ Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan, ✓ Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan
2	Kelembagaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan
3	Sektor Ekonomi Unggulan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk, ✓ Kurangnya keterlibatan stakeholder dan pelaku ekonomi terkait
4	Kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan sanitasi lingkungan pemukiman

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan Strategis (Renstra) mengandung pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi Kebijakan dan Program yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*) yang diharapkan.

Untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dalam usaha menuju suatu kondisi yang lebih baik, Kecamatan Selimbau harus mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan, serta mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depan Kecamatan Selimbau, membangun standar operasional dan prosedur untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, serta menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya berupa indikator kinerja keluaran (*outputs*) dan atau kinerja hasil (*outcomes*).

4.1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana Kecamatan Selimbau harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh pegawai Kecamatan Selimbau untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan visi organisasi. Selain itu, visi yang ditetapkan juga dalam rangka mendukung visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu serta mengekspresikan bagaimana kondisi yang diinginkan Kecamatan Selimbau sebagai suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kapuas Hulu di masa depan.

Visi pada prinsipnya merupakan gambaran mengenai sosok masa depan, yang bersifat memberi inspirasi dan motivasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap masa depan suatu organisasi. Mengacu pada prinsip tersebut diatas, maka dapat di buat suatu pengertian mengenai Visi yaitu : sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (*shared vision*) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi. Dalam merumuskan suatu visi hendaknya harus didasarkan pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut, sehingga visi yang ditetapkan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

- a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi.
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas.
- c. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi.
- d. Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya
- e. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi
- f. Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya dan kriteria tersebut diatas serta dengan mengacu pada visi dan misi Bupati terpilih Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 yaitu :

1. **MEMPERKUT TATA KLOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH”**
2. **MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERTUMPUH PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN’**
3. **MENINGKATKAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN”**

Misi Kabupaten Kapuas Hulu :

“ MENUJU KAPUAS HULU LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS”

maka visi yang ditetapkan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

“ TERSELENGGARANYA TUGAS UMUM PEMERINTAHAN OLEH APARATUR YANG KREATIF, PROFESIONAL, VISIONER, AKUNTABEL, CEPAT DAN TEPAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”.

Penjelasan dari Visi tersebut adalah sebagai berikut :

Tugas Umum Pemerintahan adalah suatu satuan kerja yang mampu untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan pemerintahan desa, pembangunan dalam pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta penyelenggaraan koordinasi atas kegiatan pelaksanaan unsur – unsur yang menjadi tugasnya.

Aparatur yang Kreatif, profesional, visioner, akuntabel, cepat dan Tepat adalah Aparatur yang kreatif yaitu sumber daya manusia di Kantor Camat Selimbau yang mempunyai kemauan, inisiatif, dan inovatif dibidangnya. Aparatur yang professional yaitu sumber daya manusia di Kantor Camat Selimbau yang mempunyai pendidikan, keahlian dan keterampilan dibidangnya. Aparatur yang Visioner yaitu sumber daya manusia di Kantor Camat Selimbau yang mempunyai pandangan ke depan. Aparatur yang akuntabel yaitu sumber daya manusia di Kantor Camat Selimbau yang mempunyai tanggung jawab dan segala tindakannya dapat dipertanggungjawabkan. Aparatur Yang Cepat dan Tepat Pelayanan adalah aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tugas-tugas pokoknya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat waktu, tepat guna, dan tidak perlu menunda pekerjaan atau tugas pelayanannya.

Pelayanan kepada masyarakat, aparaturnya pemerintahan ketentraman dan ketertiban perlu dijaga dan dipelihara secara terus menerus sebagai salah satu modal dalam pelaksanaan pembangunan ke arah yang lebih maju. Rasa tentram yang dilandasi perilaku yang tertib terhadap ketentuan hukum dan aturan lainnya yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hak sekaligus kewajiban setiap orang untuk menikmati dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintahan yang baik adalah mengandung pengertian pemerintahan Kecamatan Selimbau beserta jajarannya dengan kinerja yang profesionalisme, kreatif, inovatif, kredibel, efektif, efisien, responsif dan bertanggungjawab

4.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih, memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Dengan memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi serta visi yang akan dicapai untuk masa yang akan datang maka ditetapkan 3 (tiga) misi Kecamatan Selimbau yaitu :

Misi 1 : Memberikan pelayanan Murah, mudah sesuai Peraturan

Misi 2 : Memberikan Pelayanan Cepat, Tepat sesuai Prosedur

Misi 3 : Menciptakan Aparatur Kantor Camat Profesional, Kreatif dan Berwibawa.

Dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik melalui pemantapan reformasi birokrasi pemerintahan Kecamatan Selimbau yang prima menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kemampuan aparat yang profesional menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dengan tetap menjaga lingkungan hidup sekitar.

4.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Dengan tujuan ini Kecamatan Selimbautehlah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan outcomes dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan. Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan haruslah memperhatikan rumusan tujuan harus cukup jelas, rumusan tujuan harus diselaraskan dengan visi dan misi instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan, rumusan tujuan harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai, rumusan tujuan harus mengakomodasi issue strategis yang dihadapi, rumusan tujuan harus mencerminkan “Core Area” dimana organisasi berperan.

Berdasarkan penjelasan di atas Kecamatan Selimba menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

Tabel T. S 41
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Selimbau

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai IKM	-	-	80	82	84
		Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Selimbau	Predikat SAKIP	-	-	BB	B	BB
2	Meningkatkan kinerja penyelenggara tugas umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Prosentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	10%	15%	20%	25%	30%
			% desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			% Lembaga kemasyarakatan Aktif	80%	85%	90%	95%	100 %
			% Desa yang mencapai target kinerja	100	100	100	100	100

Komitmen bersama Pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kondisi kecamatan agar tetap dalam suasana kondusif dan toleran perlu dibangun bersama-sama secara terus menerus melalui semangat Persatuan dan Kesatuan serta menumbuhkembangkan kesadaran dalam menjaga lingkungan dalam setiap aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat.

Sasaran Kecamatan Selimba merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program di mana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dalam konteks ini, organisasi memerlukan pondasi dalam meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analisis, realitis, rasional dan komperhensif. Sebagaimana kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang tertuang dalam Rencana Strategis atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Selimbau. Strategi meliputi penetapan Kebijaksanaan dan Program yang menunjukkan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional dari aktivitas organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi serta Misi.

Adapun strategi yang akan ditempuh oleh Kecamatan Selimbaudalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan secara efektif.
2. Menyelenggarakan dan membina administrasi pemerintahan desa dan pertanahan
3. Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada pegawai untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan murah.
4. Mengadakan penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Memberikan motivasi dan arahan kepada masyarakat agar senantiasa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat.

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya kebijakan terdiri atas:

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan SKPD dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan. Kebijakan internal yang diambil oleh Kecamatan Selimbau adalah :
 - a. Menyelenggarakan administrasi perkantoran dan keuangan pegawai,
 - b. Mewujudkan suasana kerja / lingkungan kerja yang kondusif,
 - c. menyusun program kerja pemerintah secara koordinatif,
 - d. Mengadakan pembinaan administrasi desa,
 - e. Melaksanakan dan melaporkan administrasi pemerintah desa,
 - f. Melaksanakan administrasi pertanian,
 - g. Menyelenggarakan pelayanan prima,
2. Kebijakan Eksternal yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan eksternal Kecamatan Selimbau adalah :
 - a. Mendorong pemberdayaan masyarakat,
 - b. Mengadakan bimbingan keagamaan dan sosial kepada masyarakat,
 - c. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun Periode 2021-2026 Kecamatan Selimba merupakan implementasi atas visi dan misi yang disusun oleh Kantor Camat Selimba yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan tahapan pembangunan jangka menengah. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Selimba tahun 2021-2026 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Selimba.

Penyusunan dokumen Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Selimba Tahun Periode 2021-2026 diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pemandu, pengarah dan pedoman dalam pelaksanaan program-program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus juga dijadikan dasar dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan hasil-hasil kegiatan oleh Camat pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada saat akhir masa jabatan.

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Camat Selimba selama 5 tahun ke depan diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kantor Camat Selimba. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kantor Camat Selimba akan menunjang tercapainya visi dan misi Kecamatan Selimba selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program penunjang administrasi umum yang melekat pada SKPD Kantor Camat Selimba meliputi :

1. Program peningkatan pelayanan perijinan,
2. Program perencanaan pembangunan daerah,
3. Program pelayanan administrasi perkantoran,
4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur,

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
6. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

1. Program peningkatan pelayanan perijinan meliputi:

- a. Rekomendasi Mutasi Guru atau alih tempat tugas dalam kecamatan atau lintas kecamatan dalam kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Rekomendasi usul rencana pendirian sekolah TK, SD Swasta, SMP, SMA/SMK.
- c. Rekomendasi usul rencana pendirian pendidikan nonformal dan informal (pendidikan kesetaraan dan Pusat kegiatan belajar masyarakat);
- d. Rekomendasi Penertiban Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- e. Pelaporan Pencatatan Biodata dan Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang datang dari Luar Negeri;
- f. Fasilitasi Pelaporan Susunan Data Keluarga dan Perubahan Susunan Data Keluarga Warga Negara Indonesia (WNI);
- g. Fasilitasi Permohonan Kartu Keluarga (KK) dan Permohonan Perubahan Kartu Keluarga (KK) Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI);
- h. Fasilitasi Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Baru dan Permohonan Perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI);
- i. Fasilitasi Pelaporan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI);
- j. Fasilitasi Pelaporan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI);
- k. Fasilitasi Pelaporan Pelintas Batas;

- l. Penertiban dan Percetakan Kartu Keluarga (KK);
- m. Pelayanan Penertiban Keterangan Ahli Waris Penduduk;
- n. Rekomendasi/Pengantar Pelayanan Kependudukan;
- o. Pelayanan Penerbitan Surat Bukti Pendaftaran Tamu;
- p. Pelayanan Penertiban kartu Identitas Penduduk Musiman/Non Permanen;
- q. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan Jaminan Bertempat Tinggal;
- r. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
- s. Pelayanan Surat Pengantar Penertiban Surat Keterangan Bertempat Tinggal;
- t. Pelayanan Surat Pengantar Penertiban Surat Keterangan Penduduk Sementara;
- u. Legalisasi Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
- v. Legalisasi Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP_EL);
- w. Rekomendasi Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) untuk Perkebunan Masyarakat;
- x. Rekomendasi Inventarisir Perkebunan Masyarakat Berskala Kecil atau Besar (0-<25 ha/kurang dari Dua Lima Hektar);
- y. Fasilitasi Kegiatan Pendistribusian Bantuan Sosial di Kecamatan;
- z. Fasilitasi Pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Orang Terlantar;
- aa. Rekomendasi Penertiban Surat Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
- bb. Rekomendasi Pendirian Tempat/Sarana Ibadah;
- cc. Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Darat;
- dd. Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Sungai;
- ee. Rekomendasi Surat Keterangan Lokasi Usaha Pertanian Tanaman Pangan;
- ff. Rekomendasi Penertiban Surat Izin Perikanan (SIUP) dan Budidaya Ikan;
- gg. Rekomendasi Penertiban Surat Izin Pengangkutan dan Pengumpulan Ikan SPPI);
- hh. Rekomendasi Penertiban Surat Izin Pengelolaan Ikan (SOLI);
- ii. Rekomendasi Surat Keterangan Usaha Peternakan;

jj. Rekomendasi/Surat Keterangan untuk Kepentingan Usulan dan Penyelesaian Pekerjaan/Proyek Pembangunan;

kk. Surat-surat yang diperlukan untuk Melayani Kepentingan Masyarakat Setingkat Urusan Kecamatan dan Desa.

2. Program perencanaan pembangunan daerah meliputi:

a) Pengembangan partisipasi masyarakat dan perumusan program dan kebijakan layanan publik

3. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran meliputi:

1. Penyediaan jasa surat menyurat,
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan,
4. Penyediaan Jasa, Pengamanan dan Kebersihan kantor,
5. Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja,
6. Penyediaan Alat Tulis kantor,
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor,
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,
11. Penyediaan Makanan dan Minuman,
12. Penyediaan Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah,
13. Penyediaan Rapat-rapat Konsultasi dan kunjungan Kerja Dalam Daerah,
14. Pembinaan Kemasyarakatan,
15. Penyelenggaraan Musrembang Tingkat Kecamatan,
16. Penyusunan RKA dan DPA,
17. Monitoring Pelaksanaan ADD
18. Optimalisasi Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan.

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi:

19. Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor.
20. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
21. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meliputi:

22. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5.2. INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kantor Camat Selimba berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No 09 tahun 2007, Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kantor Camat Selimba disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

INDIKATOR SASARAN

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	IKU
<i>Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat</i>			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur	%	√
2	Prosentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti	%	√
3	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	%	√
<i>Sasaran 2: Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan kecamatan Selimbau</i>			
1	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	√
<i>Sasaran 3: Meningkatnya pembangunan masyarakat Kecamatan Selimbau</i>			
1	Prosentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	%	√
<i>Sasaran 4: Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan</i>			
1	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	√
2	Prosentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu	%	√
<i>Sasaran 5: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa</i>			
1	Prosentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu	%	√
2	Prosentase pengurus PKK yang aktif		

5.3. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Camat Selimbau adalah meliputi internal kecamatan, Instansi dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Dengan kata lain, kelompok sasaran untuk setiap program kegiatan adalah masyarakat dan SKPD Kantor Camat.

TARGET INDIKATOR SASARAN

NO	INDIKATOR KINERJA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat</i>							
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur	72	75	75	80	85	90
b.	Prosentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti	72	75	80	85	90	95
c.	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	75	80	85	90	95	100
<i>Sasaran 2: Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Selimbau</i>							
a.	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	70	75	80	85	90	95
<i>Sasaran 3: Meningkatnya pembangunan masyarakat Kecamatan Selimbau</i>							
a.	Prosentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	50	55	55	60	65	70
<i>Sasaran 4: Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan</i>							
a.	Prosentase pelayanan	72	75	80	85	90	95

	administrasi kependudukan tepat waktu						
b.	Prosentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu	75	80	85	90	95	100
<i>Sasaran 5: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa</i>							
a.	Prosentase pengurus PKK yang aktif	80	85	90	90	95	100
b.	Prosentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu	72	75	80	85	90	95
<i>Sasaran 6: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan</i>							
a.	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100

5.4. PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Selimbaubersumber pada dana APBD Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel : Program Kegiatan, dan Indikator Kinerja

PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	KELOMPOK INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Peningkatan pelayanan perijinan	Pelayanan berbagai perijinan/rekomendasi	Input	Rupiah	Nihil
		Output	%	100
		Outcome	%	100
Perencanaan pembangunan daerah	Pengembangan partisipasi masyarakat dan perumusan program dan kebijakan layanan publik	Input	Rupiah	Nihil
		Output	%	100
		Outcome	%	100
Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa surat menyurat	Input	Rupiah	Rp 600.000,-
		Output	%	100
		Outcome	%	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Input	Rupiah	Rp 7.800.000,-
		Output	%	100
		Outcome	%	100
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input	Rupiah	Rp 62.100.000,-
		Output	%	100
		Outcome	%	100
	Penyediaan Jasa, Pengamanan dan Kebersihan kantor	Input	Rupiah	Rp 5.717.000,-
		Output	%	100
		Outcome	%	100
	Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja	Input	Rupiah	Rp 21.000.000,-
		Output	%	100
		Outcome	%	100
	Penyediaan Alat Tulis kantor	Input	Rupiah	Rp 18.475.000,-
		Output	%	100
		Outcome	%	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input	Rupiah	Rp 2.690.000,-
		Output	%	100
		Outcome	%	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Input	Rupiah	Rp 1.964.000,-
		Output	%	100
		Outcome	%	100
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Input	Rupiah	Rp 60.430.000,-
		Output	%	100
		Outcome	%	100

	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Input	Rupiah	Rp 5.830.000,-
		Output	%	100
		Outcome	%	100
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input	Rupiah	Rp 61.132.000,-
		Output	%	100
		Outcome	%	100
	Penyediaan Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah	Input	Rupiah	Rp 7.806.000,-
		Output	%	100
		Outcome	%	100
	Penyediaan Rapat-rapat Konsultasi dan kunjungan Kerja Dalam Daerah	Input	Rupiah	Rp 124.500.000,-
		Output	%	100
		Outcome	%	100
	Pembinaan Kemasyarakatan	Input	Rupiah	Rp 40.000.000,-
		Output	%	100
		Outcome	%	100
	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Input	Rupiah	Rp 7.262.500,-
		Output	%	100
		Outcome	%	100
	Penyusunan RKA dan DPA	Input	Rupiah	Rp 0,-
		Output	%	100
		Outcome	%	100
	Penyedia Jasa Pendukung Kantor	Input	Rupiah	Rp 90.600.000
		Output	%	100
		Outcome	%	100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Input	Rupiah	Rp 6.000.000,-
		Output	%	100
		Outcome	%	100
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Input	Rupiah	Rp 18.100.000,-
		Output	%	100
		Outcome	%	100
	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	Input	Rupiah	Rp 0,-
		Output	%	100
		Outcome	%	100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input	Rupiah	Rp 0,-
		Output	%	100
		Outcome	%	100
Program Peningkatan Disiplin	Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu	Input	Rupiah	Rp 0,-

plinaaparatur		Output	%	100
		Outcome	%	100

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

6.1. INDIKATOR KECAMATAN YANG MENGACU PADA RPJM

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Selimba menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator kinerja RPJMD yang diacu oleh Renstra Kecamatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, sebagai berikut :

1. Persentase instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik (skor B),
2. Persentase SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP),
3. Penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu,
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
5. Kepemilikan KTP,
6. Jumlah Pasangan berAkta Nikah,
7. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga,
8. Prosentase desa yg administrasi pengelolaan keuangan Desa tertib

Indikator Kinerja Kecamatan Kecamatan Selimbau yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Kecamatan Selimbau untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kecamatan Selimbau yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur,

1. Prosentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti,
2. Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan,

3. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur,
4. Prosentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan,
5. Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu,
6. Prosentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu,
7. Prosentase pengurus PKK yang aktif,
8. Prosentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu,
9. Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kecamatan Selimbaudan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

6.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Selimbaudan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

INDIKATOR KINERJA UTAMA										
KECAMATAN SELIMBAU										
NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						PROGRAM
				2016	2017	2018	201	2020	202	
Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat										
1	Meningkatn ya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur	Persentas e	72	75	75	80	80	90	Program Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
		Prosentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti	Persentas e	72	75	80	85	90	95	
		Persentase pengaduan masyarakat yang	Persentas e	75	80	85	90	95	100	

		diselesaikan								
2	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan kecamatan Selimbau	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase	70	75	80	85	90	95	Program Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintahan
Tujuan : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan										
3	Meningkatnya pembangunan masyarakat Kecamatan Selimbau	Prosentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	Persentase	50	55	55	60	65	70	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	Persentase	72	75	80	85	90	95	Program pelayanan administrasi perkantoran
		Prosentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu	Persentase	75	80	85	90	95	100	
5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Prosentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu	Persentase	72	75	80	85	90	95	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Prosentase pengurus PKK yang aktif	Persentase	80	85	90	90	95	100	

Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan										
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti	Persentase	100	100	100	100	100	100	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Selimba sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka Rencana Strategis Kecamatan Selimba merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

Visi Kecamatan Selimba sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2021, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan Selimba maupun masyarakat di Kecamatan Selimbau. Rencana Strategis merupakan upaya penyatuan persepsi dan komitmen diantara *internal stakeholders* baik itu unsur pimpinan maupun staf yang ada yang tentunya harus dapat dicapai secara bersama-sama. Berbagai kebijakan, program maupun kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Periode Tahun 2021 tentunya diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Selimbau sebagai penyelenggara dan pembina pemerintahan desa, pembangunan dalam pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta penyelenggara koordinasi atas kegiatan pelaksanaan unsur-unsur Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi tugasnya. Karena pada dasarnya apa yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Selimbau Periode Tahun 2021 merupakan cita-cita yang ingin dicapai yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana strategis Kecamatan Selimbau akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan

tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Sebagai suatu bentuk perencanaan jangka menengah tentunya Rencana Strategis Kecamatan Selimbau Periode Tahun 2021 dalam perjalanannya akan tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang bersifat tak terduga. Untuk itu berbagai penyempurnaan baik program maupun kegiatan tentunya akan terus dilakukan yang disesuaikan dengan berbagai pengaruh tersebut baik pengaruh yang bersifat regulatif maupun yang bersifat kondisional. Hal ini tentunya merupakan suatu bentuk konsekuensi yang harus dihadapi guna terus memaksimalkan berbagai produk perencanaan dengan kebutuhan nyata yang ada di masyarakat.

Selimbau, 21 Oktober 2021
Camat Selimbau

ABDIL HASYIM, S.E
Pembina Tingkat I
NIP. 19720421 200003 1 005